



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sentani, 4 Oktober 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: [XXXXX](#). Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lemo, 10 Februari 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Endrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 06 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Ars, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Senin, 22 Februari 2016 M bertepatan dengan 13 Jumadil Awal 1437 H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 22 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Keerom selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kos yang beralamat di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke tempat kediaman bersama yang beralamat Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal sebagaimana alamat di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yang bernama;
 - 3.1. ANAK I, Perempuan, umur 9 tahun;
 - 3.2. ANAK II, Perempuan, umur 4 tahun;
 - 3.3. ANAK III, Perempuan, umur 3 tahun;Anak pertama berada di bawah asuhan Termohon, sementara anak kedua dan ketiga berada di bawah asuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak bulan Februari tahun 2020 yang disebabkan;
 - 4.1. Termohon marah dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - 4.2. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak jujur dalam hal keuangan kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2022 dikarenakan Termohon

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin kepada Pemohon untuk pulang kampung dengan alasan merawat bapak dari Termohon namun setelah Termohon berada di kampung, Pemohon mengetahui bahwa Termohon pernah menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Hamka dan kemudian Termohon melaksanakan perkawinan secara agama dengan seorang pria lain bernama Yudi dan Termohon tidak pernah kembali lagi ke alamat kediaman bersama sejak kepergiannya;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada ketiga anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, umur 9 tahun, ANAK II, umur 4 tahun dan ANAK III, umur 3 tahun, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Ars



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Arso;

3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama;

- ANAK I, umur 9 tahun;
- ANAK II, umur 4 tahun;
- ANAK III, umur 3 tahun;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Ars. Tanggal 12 Juli 2023 dan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Ars. Tanggal 21 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor XXXXXX tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah XXXXX;

Bahwa Hakim tunggal pemeriksa perkara telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada pihak Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dimana Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali posita angka 7 (tujuh) dan petitum angka 3 (tiga) dicabut oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tertanggal 22 Februari 2016, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Arso sekitar tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Saksi, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kos di Arso II selama kurang

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama di Jalan Kasuari Arso II Kelurahan Yuwanain, Distrik Arso, selama kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I dan ANAK II, saat ini tinggal bersama Pemohon sedangkan 1 (satu) anak bawaan Termohon bernama ANAK, tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak jujur dalam hal keuangan kepada Pemohon, Termohon juga selalu marah karena hal-hal kecil dan tidak terima apabila dinasehati Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang kampung dengan alasan merawat bapak Termohon namun ternyata Termohon tidak pernah kembali hingga sekarang dan telah menikah sirri dengan laki-laki lain yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon selalu mengulangi perbuatannya;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, di

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Arso sekitar tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kos di Arso II selama kurang lebih 2 tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama di Jalan Kasuari Arso II Kelurahan Yuwanain, Distrik Arso, selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I dan ANAK II, saat ini tinggal bersama Pemohon sedangkan 1 (satu) anak bawaan Termohon bernama ANAK, tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui setiap kali setelah bertengkar, Termohon selalu kabur dari rumah dan tinggal di rumah-rumah kerabatnya bahkan beberapa kali kabur ke rumah Saksi setelah Termohon bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak jujur dalam hal keuangan kepada Pemohon, Termohon juga selalu marah karena hal-hal kecil dan tidak terima apabila dinasehati Pemohon serta Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Saksi mengetahuinya dari chat Termohon kepada Saksi, serta postingan-postingan Termohon dengan laki-laki lain di media sosial;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang kampung dengan alasan merawat bapak Termohon namun ternyata Termohon tidak pernah kembali hingga sekarang dan telah menikah sirri dengan laki-laki lain yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Arso berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Keerom, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, sedangkan Termohon tinggal di wilayah luar yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, namun Termohon tidak pernah mengajukan eksepsi atau keberatan atas permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) Rbg *jo.* Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Arso berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar kembali berusaha membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Ars telah dilakuakn pemanggilan terhadap Termohon pada tanggal 12 Juli 2023 dan tanggal 21 Juli 2023, untuk datang menghadap ke persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, maka terbukti bahwa

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Termohon tidak menghadap persidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 150 RBg Pengadilan dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan secara *verstek*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari tahun 2020 yang disebabkan Termohon marah dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan Termohon tidak jujur dalam hal keuangan kepada Pemohon, dimana puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2022 dikarenakan Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang kampung dengan alasan merawat bapak dari Termohon namun setelah Termohon berada di kampung, Pemohon mengetahui bahwa Termohon pernah menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Hamka dan kemudian Termohon melaksanakan perkawinan secara agama dengan seorang pria lain bernama Yudi dan Termohon tidak pernah kembali lagi ke alamat kediaman bersama sejak kepergiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Termohon;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara *verstek*, namun bahwa perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-lalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan Permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 22 Februari 2016, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas setelah dipilah yang merupakan keterangan yang diperolehnya ataupun dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, maka oleh sebab itu Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kos di Arso II selama kurang lebih 2 tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama di Jalan Kasuari Arso II Kelurahan Yuwanain, Distrik Arso, selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK I dan ANAK II, saat ini tinggal bersama Pemohon sedangkan 1 (satu) anak bawaan Termohon bernama ANAK, tinggal bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak jujur dalam hal keuangan kepada Pemohon, Termohon juga selalu marah karena hal-hal kecil dan tidak terima apabila dinasehati Pemohon serta Pemohon mengetahui Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang kampung dengan alasan merawat bapak Termohon namun ternyata Termohon tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran berupa cecok mulut yang disebabkan karena Termohon tidak jujur dalam hal keuangan kepada Pemohon, Termohon juga selalu marah karena hal-hal kecil dan tidak terima apabila dinasehati Pemohon serta Pemohon mengetahui Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Dimana atas perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai suami istri tetapi tidak berhasil melainkan yang terjadi adalah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi dari rumah bersama meninggalkan Pemohon;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama, sejak itu pula komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon Hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk pertengkar;

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas telah berlangsung sejak bulan Februari tahun 2020 dan tidak ditemukan titik temu diantara keduanya hingga sekarang sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri dan sudah tidak saling berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga adalah terbentuknya rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, keadaan tersebut ditandai dengan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keharmonisan, kerjasama berupa tindakan saling membantu dan melengkapi, ketentraman dan kerukunan antara suami istri, sehingga apabila dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan yang ditandai dengan sering terjadinya kesalahfahaman yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran antara suami istri maka rumah tangga tersebut merupakan gambaran rumah tangga yang retak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah retak (*broken marriage*), lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi tercipta suasana saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i :

a. Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”;

b. Kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhaair* halaman 62 berbunyi:

المصالح على جلب مقدم المفساد

Artinya : *Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah oleh Adam Dwiky, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

| | |
|--------------------------|--|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| d. Pemberitahuan | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp570.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Putusan | : Rp285.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) |